

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Suatu penelitian memerlukan tempat penelitian yang akan dijadikan obyek dalam memperoleh data-data yang berguna untuk mendukung tercapainya tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekamto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan (Ali, 2015).

Penelitian Hukum Sosiologis atau empiris, merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematika yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Penelitian Non Doktrinal, yaitu penelitian beberapa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat (Sunggono, 2016). Perbedaan antara studi hukum yang doktrinal dengan yang non-doktrinal membawa konsekuensi pada langkah-langkah teknis penelitian yang harus ditempuh. Meskipun dasar-dasar metodologik antara keduanya tidak berbeda (sebagaimana telah diuraikan di muka), namun langkah-langkah teknis dan desain-desain penelitian yang dibuat dalam dua tipe penelitian

hukum tersebut, kenyataannya berbeda. Yang satu menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif, sedangkan yang lain lebih menekankan pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empirik-kuantitatif.

Dapatlah ditegaskan bahwa langkah-langkah dan desain-desain teknis penelitian hukum non-doktrinal itu mengikuti pola penelitian ilmu sosial, khususnya ilmu sosiologi. Oleh karena itu, tidaklah terlalu salah apabila dikatakan bahwa penelitian hukum non-doktrinal ini dapat juga disebut sebagai “penelitian hukum sosiologis” (*socio-legal research*) (Sunggono, 2016).

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bersamaan dengan itu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat.

### **3.2. Metode Pengumpulan Data**

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan

isi atau aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Sunggono, 2016).

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penulis dengan responden, responden tersebut adalah pejabat (hakim) yang berwenang di Pengadilan Negeri Batam yang menangani beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugyono, 2012).

2. Pengamatan (Observasi)

Observasi menurut (Nasution, 1988) adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil (Proton-elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas (Sugyono, 2012).

3. Studi Kepustakaan

Pada tahap ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas bersifat *trial and error*. Aktivitas ini merupakan tahapan yang sangat penting dan dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri. Studi kepustakaan pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan jalan dalam memecah

permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka penelitian akan lebih dalam dan lengkap (Sunggono, 2016).

Penelitian skripsi perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Penulis melakukan pencarian landasan teoritis pada kepustakaan buku-buku yang ada di Universitas Putera Batam.

### **3.2.1 Jenis Data**

Penulisan skripsi tentang Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam). Penulis menggunakan dua sumber data yaitu Sumber data Primer Dan data Sekunder:

#### **1. Sumber Data Primer**

Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan dalam hal ini Pejabat yang bertugas di Pengadilan Negeri Batam.

#### **2. Sumber Data sekunder**

Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder seperti Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum, laporan-laporan, dokumen, studi kepustakaan, dan lain-lain yang berkaitan dengan judul skripsi yang penulis angkat yaitu:

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
1. Pancasila
  2. Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia
  3. Pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
  4. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  6. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
  7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil Penelitian (Hukum), hasil karya (Ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya (Sunggono, 2016).
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: Kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, situs dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian yang penulis lakukan (Sunggono, 2016). Data Tersier yaitu bahan yang

memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain.

### **3.2.2. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan yang digunakan dalam penelitian, setidaknya ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu (Sunggono, 2016):

1. Observasi atau pengamatan pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna penjajagan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu.
3. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan.

### **3.2.3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi tempat lokasi penelitian Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dilakukan oleh Orang Tua Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kota Batam (studi kasus pada Pengadilan Negeri Batam), yang beralamat di Batam Centre, Kepulauan Riau.

### 3.3. Metode Analisis Data

Analisis data adalah merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian, (Sugyono, 2012) antara lain:

1. Wawancara (*Interview*) adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab antara penulis dengan responden, responden tersebut adalah pejabat (hakim) yang berwenang di Pengadilan Negeri Batam yang menangani beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
2. Pengamatan (Observasi) menurut (Nasution, 1988) adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi data itu dikumpulkan dan sering dengan berbagai alat yang sangat canggih hingga benda-benda yang sangat kecil (Proton-elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat di observasi dengan jelas (Sugiyono, 2012).

### 3.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian skripsi ini, penulis juga melakukan studi perpustakaan dengan cara meneliti atau menelaah karya ilmiah yang sudah di tulis oleh orang lain, baik yang bersifat teoritis maupun aplikatif. Adapun karya ilmiah terdahulu yang di anggap memiliki kesamaan dengan judul skripsi yang akan dibahas oleh penulis diantaranya adalah:

#### 1. Dheny Wahyudi (ISSN 0854-7890)

Penelitian yang dilakukan Dheny Wahyudhi Dosen Fakultas Hukum universitas Jambi (2014), dengan judul: “keseimbangan perlindungan Hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana dalam kerangka *restorative justice*”. Hasil penelitian menunjukan bahwa: dalam penyelesaian perkara pidana perlu adanya keseimbangan perlindungan baik terhadap pelaku maupun korban, karena sistem pradilan yang berjalan saat ini terfokus pada pelaku dan perhatian terhadap korban sebagai pihak yang dirugikan sangat minim. Akibat dari kesejangan tersebut perlu dilakukan restorasi atau pemulihan keadaan, hal ini dikenal dengan keadilan *restorative* yang memperhatikan keseimbangan perlakuan tidak hanya tefokus pada pelaku akan tetapi juga harus memeperhatikan korban, masyarakat dan negara dengan proporsi yang seimbang.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudhi, 2015) lebih berfokus kepada keseimbangan perlindungan Hukum terhadap pelaku dan korban tindak pidana dalam kerangka “*restorative justice*”, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan

hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak

## **2. Laras Astuti (E-ISSN 2579-9983)**

Penelitian yang dilakukan Laras Astuti dari Universitas Muhammadiyah (2017), dengan judul: “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Kecelakaan Lalulintas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: anak yang berhadapan dengan Hukum tidak hanya terbatas pada pelaku saja melainkan anak yang menjadi korban dan anak sebagai saksi. Hak-hak dan kewajiban korban sebagai bentuk perlindungan Hukum juga diatur secara lebih spesifik dalam UU yang didasarkan pada prinsip perlindungan Hukum yang terdiri dari dasar filosofis, etis dan yuridis.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2017) lebih fokus kepada Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam kecelakaan lalulintas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

## **3. Tedy Sudrajat (ISSN 0854-5499)**

Penelitian yang dilakukan Tedy Sudrajat (2011), dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia

dalam prespektif sistem hukum keluarga di Indonesia, Pemerintah, Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan k ditentukanupaya-upaya pemberdayaan yang bermartabat. Amanah di dalam konstitusi, hukum islam dan hukum adat ditindaklanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan konprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak ditentukan oleh isi aturan (*content of law*), kesiapan aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*structure of law*), dan sesuai dengan konstitusi, hukum islam dan hukum adat.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam prespektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepersertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai prinsip penyelenggaraan hak anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tedy, 2011) lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak sebagai hak asasi manusia dalam prespektif hukum keluarga di Indonesia, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.

#### **4. Ahmad Syaufi (ISSN 2085-8353)**

Penelitian yang dilakukan Ahmad Syaufi Fakultas Hukum Lumbung Mangkurat, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kekerasan Seksual di PPA Polresta Banjarmasin”. Hasil penelitian menunjukan bahwa kendala yang dihadapi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Banjarmasin dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah sebagai berikut:

- a. Korban sungkan melapor karena korban merasa malu mengenai kejadian yang telah dialaminya kerana aib bagi dirinya dan keluarganya.
- b. Pihak keluarga dan masyarakat yang belum paham tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi cenderung menyalahkan korban atas tindakan kekerasan seksual yang dialaminya. Sehingga korban merasa tertekan dan sungkan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak yang berwajib.
- c. Adanya pencabutan laporan dari pihak korban.
- d. Tersangka melarikan diri, apabila tersangka tidak juga ditemukan maka kasus menjadi terhenti begitu saja, dan hal ini tentu saja sangat merugikan korban.

- e. Kekerasan seksual biasanya dilakukan pada malam hari, hal ini dikarenakan pada malam hari suasananya sepi dan tidak ada saksi yang melihat.
- f. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Unit PPA Polresta Banjarmasin.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad, 2017) lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap Anak perempuan korban kekerasan seksual di PPA Polresta Banjarmasin”, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan.

##### **5. Kuswardani (ISSN 2407-9189)**

Penelitian yang dilakukan Kuswardani Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Kesejahteraan Anak Harmonisasi Undang-Undang. Hasil penelitian menunjukan harmonisasi undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bidang kesejahteraan anak tidak sepenuhnya harmonis. Ketidakharmonisan ini ditemukan dalam batasan usia anak, jaminan perlindungan anak untuk kesejahteraannya pada undang-undang kesejahteraan anak hanya berorientasi pada kebutuhan pokok.

Undang-undang kesejahteraan anak yang seharusnya merupakan rujukan dalam memberikan jaminan hukum bidang kesejahteraan anak namun justru belum memberikan perlindungan karena kesejahteraan

hanya berorientasi pada kebutuhan fisiologis, meskipun dalam merumuskan pengertian kesejahteraan sosial cakupannya sudah cukup luas. Selain itu sebagai rujukan undang-undang kesejahteraan ini hanya memerankan fungsi mengatur, karakteristik hukum yang bersifat memaksa tidak ditunjukkan karena tidak disertai dengan sanksi yang tegas terhadap mereka yang mengabaikan kesejahteraan anak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Kuswardani, 2015) lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap kesejahteraan anak harmonisasi dengan undang-undang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih fokus kepada perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua ditinjau berdasarkan Undang-Undang tentang Perlindungan anak.